



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P [REDACTED] /PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

**LENNY LIEM**, Tempat / Tanggal Lahir di Baubau, 6 Oktober 1980, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2004, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama TONNI LIM PUTRA, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak dan masing-masing bernama:

- [REDACTED], Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun;

- [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun;

- [REDACTED], Makassar, 04 Maret 2008, Umur 14 Tahun;

- [REDACTED], Makassar, 16 April 2010, 12 Tahun;

2. Bahwa Suami Pemohon bernama TONNI LIM PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Baubau Nomor: 7472-KM-06122022-0001 tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED] /Pdt.P [REDACTED] /PN Bau



3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak yang bernama [REDACTED] Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, [REDACTED] [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, [REDACTED] [REDACTED], Makassar, 04 Maret 2008, Umur 14 Tahun, [REDACTED] Makassar, 16 April 2010, 12 Tahun, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

4. Bahwa untuk hal tersebut diangkat menjadi wali bagi anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk urusan pembagian waris (Almarhum suami Pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024610800002 atas nama Lenny Liem yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2009;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472020612220001 atas nama Kepala Keluarga Lenny Liem yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/B/KCS/2004 antara Tonni Lim Putra dengan Lenny yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2004;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/UM/B/MMJ/KCS/2005 atas nama [REDACTED]

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau



██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2005;

5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.016508 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2006;

6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.005961 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2008;

7. Bukti P-7 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.022794 atas nama ██████████

yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2010;

8. Bukti P-8 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-06122022-0001 atas nama ██████████

██████████ yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022;

9. Bukti P-9 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I Jau Cipta Wijaya:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Lenny Liem bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama ██████████, Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, ██████████, Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan  
██████████, Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama ██████████  
██████████, ██████████  
dan ██████████, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

## Saksi II Muh. Syamsuddin:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Lenny Liem bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama ██████████, Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun,  
██████████, Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun,  
██████████, Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan  
██████████, Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama ██████████  
██████████, ██████████  
dan ██████████, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor ██████/Pdt.P/██████/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama ██████████, Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, ██████████, Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, ██████████, Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan ██████████, Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun masih dibawah umur, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak-anaknya Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali sehubungan dengan keperluan pembagian warisan, namun untuk menjadi Wali Anak diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jau Cipta Wijaya dan saksi Muh. Syamsuddin yang keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 27, RT.002/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/B/KCS/2004 antara Tonni Lim Putra dengan Lenny yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2004 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Kristen dengan suaminya yang bernama Tonni Lim Putra pada tanggal 23 September 2004 di Makassar;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor ██████/Pdt.P/█████/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-06122022-0001 atas nama Tonni Lim Putra yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata suami Pemohon yang bernama Tonni Lim Putra telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022, di Kota Baubau karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata Pemohon dan anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum Tonni Lim Putra;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED], karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan urusan pembagian waris;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

*Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/UM/B/MMJ/KCS/2005 atas nama Jessica Natasia Sharon yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2005, bukti surat Pemohon tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.016508 atas nama Griseldys Vallerie Carin yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2006, bukti surat Pemohon tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.005961 atas nama Gracelin Nicole Gwen yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2008 dan bukti surat dari Pemohon tertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.022794 atas nama Trixie Caylin Lim yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2010 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata dari hasil pernikahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Tonni Lim Putra tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan masing-masing bernama [REDACTED], Makassar, 21 Januari 2005, Umur 17 Tahun, [REDACTED], Makassar, 26 April 2006, Umur 16 Tahun, [REDACTED], Makassar, 4 Maret 2008, Umur 14 Tahun dan [REDACTED], Makassar, 16 April 2010, Umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut, ternyata bahwa Anak-Anak Pemohon tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk dapat bertindak secara hukum, Anak-Anak Pemohon tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandung dari Anak-Anak tersebut untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk urusan pembagian waris (Almarhum suami Pemohon);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 22 Agustus 2024 dengan dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd

Ttd

**Herlin Ramayani Martono, S.H.**

**Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
<u>10.000,00</u>		
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp160.000,00</b>	
<b>(seratus enam puluh ribu rupiah)</b>		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/[REDACTED]/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)